

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SIGI TENTANG

PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas, tetapi dengan Kerjasama serta dukungan dari seluruh pihak maka Naskah Akademik ini dapat terselesaikan.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai upaya Pemerintah daerah dalam menertibkan dan mengendalikan minuman beralkohol di wilayah kabupaten Sigi. Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan pembandingan, dan bahan acuan dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Peraturan daerah yang baik dan berkualitas.

Dengan telah terselesaikannya penyusunan naskah Akademik ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai dengan penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya saran dan kritik yang sangat membangun akan sangat bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini. Atas nama Tim Penyusun, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah

Akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sigi.

Palu, April 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan Dan Kegunaan	9
1.4. Metode Penyusunan.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK	
2.1. Kajian Teoritik	13
A. Definisi Minuman Beralkohol	16
B. Dampak Minuman Beralkohol	18
C. Otonomi Daerah	19
2.2. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	21
A. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	21
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	24
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Filosofis	60
4.2 Landasan Sosiologis	65
4.3 Landasan Yuridis	71

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

5.1 Jangkauan	77
5.2 Arah Pengaturan	78
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan	78

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	101
6.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

**LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengamanatkan bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut memberi pesan terhadap penyelenggara negara untuk selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa penyelenggara negara (pemerintah) wajib dengan terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Ini merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja,

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut maka arah kebijakan pemerintah harus berorientasi pada pembangunan nasional yang juga searah dengan konsep Negara kesejahteraan. Konsep Negara kesejahteraan atau yang biasa dikenal dengan istilah welfare state. Welfare state bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu fungsi negara yaitu memberikan jaminan terhadap warga negaranya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan terciptanya lingkungan hidup yang sehat dapat memberikan rasa kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan dalam menempati suatu wilayah.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan harapan bagi setiap manusia, selain itu juga lingkungan hidup yang sehat merupakan Hak asasi manusia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Berbagai media massa Indonesia, baik televisi maupun media elektronik sampai media cetak, memberikan informasi berita kepada khalayak masyarakat tentang rentetan peristiwa kematian akibat konsumsi minuman beralkohol. Dampak terhadap masyarakat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga terasa, yaitu menjadi

korban dari si peminum minuman beralkohol mulai dari meningkatnya kasus kriminal sampai kemiskinan yang semakin bertambah. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman beralkohol di masyarakat. Perubahan nilai baik secara hukum maupun agama dianggap merupakan hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.¹

Salah satu faktor penghambat dalam program pembangunan Kesehatan adalah masih beredarnya minuman beralkohol yang dapat mengganggu Kesehatan fisik, mental, dan sosial. oleh karena itu dibutuhkan pengaturan, penertiban, dan pengendalian minuman beralkohol.

Minuman beralkohol mengandung alkohol dengan berbagai golongan terutama etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) dengan kadar tertentu yang mampu membuat peminumnya menjadi mabuk atau kehilangan kesadaran jika diminum dalam jumlah yang berlebihan. Secara kimia alkohol adalah zat yang pada gugus fungsinya mengandung gugus -OH. Alkohol diperoleh dari proses peragian zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan

¹ Harris Y. P. Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 No 1, 2016, hlm 128

tergantung pada bahan serta proses peragian. Dari peragian tersebut didapat alhokol sampai berkadar 15%, tetapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%.²

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan Kesehatan. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memuat standarisasi keamanan dan mutu pangan hal terdapat dalam Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 104. Yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan pengawasan produk pangan.

Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014

² Ibid hlm 132-133

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kebijakan publik tersebut merupakan implementasi dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Dalam rangka menciptakan Iklim yang menunjang maka diperlukan kebijakan dan/ atau landasan yang mencerminkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang berperan dan merupakan konsekuensi logis dari suatu Negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang tertuang

pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum itu sendiri dipelopori oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat” pada tradisi Eropa Kontinental. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
4. Peradilan tata usaha Negara.

Pada poin ketiga konsep Negara hukum tersebut memberikan ciri khas bahwa suatu pemerintahan harus berdasarkan undang-undang. Menurut Jimly Ashiddiqie³ bahwa dalam negara hukum pemerintah tidak boleh bersifat pasif itu artinya pemerintah harus membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Artinya, bahwa ketika Negara melaksanakan kekuasaannya maka Negara tunduk terhadap

³ Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 297

pengawasan hukum. Pelaksanaan kekuasaan di dalam negara hukum harus dijamin di dalam konstitusi sebagai norma dasar penyelenggaraan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Sigi Merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi secara astronomis terletak pada posisi 119°38'45" - 120°21'24" Bujur Timur dan 0°52'16" - 2°03'21" Lintang Selatan.⁴ Berdasarkan posisi geografisnya

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi angka 1, hlm 5, <https://sigikab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NTJmMTI5YTJiN2E3ODMyYTgwZGQxYTFi&xzmn=aHR0cHM6Ly9zaWdpY2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsYWVhdGlvbi8yMDIyLzAyLzI1LzUyZjEyOWEyYjdhNzgzMmE4MGRkMWExYi9rYWJlcGF0ZW4tc2lnaS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIyLmhh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wNC0yOSAwMDoxNT00MQ%3D%3D>

Kabupaten Sigi memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Donggala dan Kota Palu; Selatan - Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan; Barat - Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Donggala; Timur - Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.⁵

Kabupaten sigi merupakan salah daerah otonom yang memiliki peran untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang menjadi kewenangannya sebagai daerah otonom, salah satunya menyelenggarakan pengaturan, penertiban, dan pengendalian minuman beralkohol.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan Penertiban dan Pengawasan minuman beralkohol diKabupaten Sigi, mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sigi dalam pelaksanaan Penertiban dan Pengawasan minuman beralkohol, dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman beralkohol?

⁵ Ibid angka 2 hlm 5

3. Apa yang menjadi Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman beralkohol?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman beralkohol?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Bertitik tolak dari identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Sigi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok pikiran dan konsep yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini, sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada Kepala Daerah, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah dan stakeholder mengenai pentingnya membuat Peraturan Daerah sebagai peraturan untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

2. Memberikan landasan hukum dan kerangka pemikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
4. Merumuskan Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup Pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

1.4 Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Pada penyusunan Naskah Akademik ini metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan

atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait baik secara vertical maupun secara horizontal, agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan daerah yang akan dibentuk. Selanjutnya, digunakan pula pendekatan konsep (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep pembentukan peraturan daerah, termasuk konsep mengatur oleh pemerintah daerah agar dapat diarahkan menjadi norma yang jelas dan utuh. Terakhir, pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memahami budaya hukum atau kebutuhan hukum masyarakat, pemerintah dan seluruh stake holders.

Selain itu juga dilakukan proses pengumpulan data untuk memperoleh bahan bagi keperluan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Draft Rancangan Peraturan Daerah, baik yang berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder antara lain berupa data yang bersumber dari instansi terkait dalam wujud data yang telah tersedia dan siap untuk digunakan. Data sekunder antara lain diperoleh melalui proses studi kepustakaan/studi literatur, analisis arsip, dan beberapa teknik lain.

Adapun data primer antara lain berupa data yang bersumber langsung dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain yang relevan. Data primer antara lain diperoleh melalui proses observasi, survei, wawancara, dan beberapa teknik pengumpulan data yang lain. Selanjutnya proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Draft Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya.

Untuk mempertajam hasil penelitian, peneliti akan melakukan diskusi interaktif yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan Diskusi Akademik dengan para akademisi. Selanjutnya hasil penelitian, baik melalui penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis (RIA) atau teori ROCCIP.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

2.1 Kajian Teoritik

A. Definisi Minuman Beralkohol

Sebelum mengetahui berbagai dampak kesehatan dari konsumsi minuman alkohol, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengertian minuman_keras. Minuman keras adalah segala minuman difermentasi yang mengandung etil alkohol atau etanol sebagai zat yang memabukkan. Biasanya minuman alkohol dibuat dari gula yang difermentasi dalam buah-buahan, seperti beri, biji-bijian, dan bahan-bahan lain seperti getah tanaman, umbi-umbian, madu, dan susu. Fermentasi berbagai bahan ini dapat menghasilkan cairan yang memiliki kadar alkohol yang lebih besar dan lebih kuat. Kedua adalah anggur, yaitu minuman alkohol yang terbuat dari fermentasi jus anggur atau buah-buahan lain seperti apel, ceri, beri, atau prem. Pembuatan anggur dimulai dengan panen buah, yang sarinya difermentasi dalam tong besar di bawah kontrol suhu yang ketat. Saat fermentasi selesai, campuran disaring, didiamkan, dan dibotolkan. Anggur alami, atau tidak difortifikasi, umumnya mengandung alkohol 8 hingga 14 persen; ini termasuk anggur seperti Bordeaux, Burgundy, Chianti, dan Sauterne. Anggur yang diperkaya, yang ditambahkan

alkohol atau brendi, mengandung alkohol 18 hingga 21 persen. Anggur tersebut termasuk sherry, port, dan muscatel. Terakhir adalah jenis minuman suling. Minuman jeras ini juga dibuat dari bahan biji-bijian, buah-bauahan, atau bahan lainnya yang ditumbuk, kemudian hasil cairan fermentasi dipanaskan lakohol dan perasa menguap. Setelah itu, bahan tersebut ditarik, didinginkan dan dikondensasi kembali menjadi cairan. Cairan pekat yang disebut minuman suling ini termasuk wiski, gin, vodka, rum, brendi. Minuman ini mempunyai kadar alkoho antara 40 hingga 50 persen.⁶

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.⁷

Alkohol sendiri adalah zat psikoatif yang bersifat adiktif. Psikoatif karena alkohol bekerja secara selektif terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Sifat adiktif alkohol adalah sifat kecanduan atau ketergantungan seseorang terhadap zat ini. Seseorang

⁶<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-minuman-keras-dan-dampak-kesehatannya-perlu-diketahui-kln.html>

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol

pengguna alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi ringan sampai berat. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbiumbian. Minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda-beda, misalnya bir dan soda alkohol (1%-10% alkohol), martini dan anggur (10%-20% alkohol), dan minuman keras import yang biasa disebut sebagai whisky dan brandy (20%-50% alkohol). Alkohol sendiri dibedakan menjadi 3 golongan, golongan A berkadar.⁸

Alkohol dihidrik adalah molekul alkohol dengan dua kumpulan hidroksil (- OH) pada atom karbonnya. Secara umum, alkohol jenis ini tergolong dalam kumpulan diol atau glikol seperti ethylene glycol (EG) dan propylene glycol (PG). Kedua jenis alkohol ini adalah merupakan cairan sintetik yang tidak berwarna, tidak berbau dan boleh menyerap air. Sehubungan dengan ini, PG banyak digunakan dalam produk makanan seperti es krim rendah lemak selain daripada berfungsi sebagai pelarut warna dan juga perasa.

Konsumsi alkohol memiliki dampak besar dan kompleks pada penyakit kardiovaskular. Minum keras kronis dan irregular berdampak

⁸ Muhammad Al Zuhri, Fery Dona, Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan, Journal Of law, society, and Islamic Civilization Volume 9 Number 1 – April 2021 hlm 41

buruk pada kategori penyakit kardiovaskular yang paling utama sedangkan minum ringan sampai sedang telah dikaitkan dengan efek menguntungkan pada penyakit jantung iskemik dan stroke iskemik. Efek merugikan dan menguntungkan dari konsumsi alkohol telah terjadi dikuatkan dengan bagian biokimia. Dampak konsumsi alkohol terhadap penyakit kardiovaskular harus dievaluasi dalam konteks efek alkohol lainnya terhadap Kesehatan.⁹

B. Dampak Minuman Beralkohol

Menurut Davidson, Neale, dan Kring (2004) konsumsi minuman beralkohol sangat merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup, karena konsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan biologis parah antara lain kerusakan kelenjar endokrin dan pankreas, gagal jantung, hipertensi, dan stroke. Selain itu konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan kemunduran fungsi-fungsi memori karena bagian otak mengalami banyak kerusakan. Mengonsumsi minuman beralkohol sangat berbahaya bagi

⁹ J Rehm, Roerecke, M. 2017. Cardiovascular effects of alcohol consumption, Trends in Cardiovascular Medicine, dalam I Wayan Tanjung Aryasa, Ni Putu Rahayu Artini, Desak Putu Risky V.A, I Made Dwi Hendrayana, Kadar Alkohol pada Minuman Tuak desa Sunda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas, hlm 34

kesehatan.¹⁰ Berdasarkan data WHO, konsumsi minuman beralkohol menyumbang 2,5 juta kematian setiap tahunnya di dunia, 320 ribu jiwa diantaranya berusia 15-29 tahun. Konsumsi minuman beralkohol merupakan penyebab permasalahan kesehatan terbesar ke-3 setelah kekurangan gizi dan sex bebas pada tahun 2011, hal ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.¹¹

Efek akut utama dari konsumsi etanol adalah peningkatan jumlah NADH yang merupakan konsekuensi dari reaksi ADH untuk menghasilkan asetal dehid dan ALDH untuk mengkonversi asetal dehid menjadi asetat. Efek akut yang lain adalah pembentukan senyawa adduct oleh asetal dehid dengan protein, asam nukleat dan senyawa lainnya yang mengakibatkan gangguan aktivitas pada senyawa yang tersebut. Selain itu efek akut akibat metabolisme etanol adalah defisit oksigen (hipoksia) di hati dan pembentukan molekul yang mengandung oksigen sangat reaktif (spesies oksigen reaktif, ROS) yang dapat merusak komponen sel lainnya.¹²

Kondisi sehat sangat penting sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain dan

¹⁰ Fatma Rizkia Wardah, Endang R. Surjaningrum, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, vol.02 No. 02, Agustus 2013, hlm 97

¹¹ Ibid hlm 97

¹² <https://themedicalbiochemistrypage.org/ethanol-alcohol-metabolism-acute-and-chronic-toxicities/>

telah diakui secara internasional. Hal ini karena, tanpa kesehatan seseorang akan menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang hak atas hidupnya, karena ia tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Pada intinya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia jika tidak sehat.¹³

Efek mabuk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, jika tidak terkontrol, banyak menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Hal ini dikarenakan, orang yang sedang mabuk biasanya memiliki emosi yang tidak terkontrol. Akibatnya akan mudah tersinggung. Padahal orang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Selain itu, orang yang sedang mabuk akan menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak jarang, hanya untuk mendapatkan seteguk alkohol, para pecandu

¹³ Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia, *Aspirasi* Vol. 7 No. 2, Desember 2016, hlm 129

minuman beralkohol berani melakukan tindakan-tindakan nekat yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang berlaku di masyarakat.¹⁴

C. Otonomi Daerah

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah¹⁵.

Otonomi daerah merupakan bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan dimana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri. Otonomi memiliki arti kebebasan tetapi bukan kemerdekaan, karena kebebasan yang terbatas itu merupakan bentuk penyerahan kesempatan yang patut dipertanggungjawabkan. Di dalam pemberian tanggung jawab terdapat dua hal yaitu :

¹⁴ Ibid hlm 132

¹⁵Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

- a. Pemberian tugas yang artinya sejumlah pekerjaan yang wajib diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan serta menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas tersebut¹⁶

Otonomi daerah mempunyai visi yang mencakup tiga bagian interaksi utama, yang pertama yaitu dalam politik, dimana otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, merupakan proses lahirnya kepala pemerintahan daerah dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan daerah secara langsung oleh masyarakat maka memungkinkan penyelenggaraan pemerintah lebih cepat menanggapi kepentingan masyarakat luas dan dalam pengambilan keputusan memperhatikan segala aspek sehingga dapat di pertanggungjawabkan.

Kedua yaitu dalam bidang sosial dan budaya, dimana dalam menjalankan otonomi daerah harus sebaik mungkin untuk menciptakan keserasian sosial dan merawat serta menjaga nilai-nilai lokal yang dapat memberikan peluang terhadap kemampuan

¹⁶ Ateng Syafrudin, 1982, *Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, Bandung, Tarsito, hlm. 18.

masyarakat dalam merespon kehidupan di sekitarnya.

Ketiga yaitu dalam bidang ekonomi, otonomi daerah memberikan peluang untuk pemerintah daerah dalam memajukan potensi ekonomi di daerahnya sendiri. Otonomi daerah membuka lahirnya upaya-upaya pemerintah daerah dalam menawarkan investasi-investasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam perizinan usaha ataupun membangun infrastruktur untuk mendukung ekonomi di daerahnya. Sehingga, bisa dikatakan otonomi daerah dapat membawa kemajuan maupun kesejahteraan dari waktu ke waktu untuk masyarakatnya¹⁷.

2.2 Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

A. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sangat diperlukan, agar peraturan yang dibuat sesuai dengan arah dan tujuan negara dengan berpedoman pada kebijakan pembangunan hukum dan tidak menjadi objek bagi terjadinya uji materi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada

¹⁷ H. Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 32-33

asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil :

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan

harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e) Asas konsensus (het beginsel van de consensus).

2. Asas-asas materiil:

a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek);

b) Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);

c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel);

d) Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);

e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginsel van de individuele rechtsbedeling)¹⁸.

Menurut Hans Kelsen dalam ajarannya yang disebut *stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang

¹⁸ Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-undang*, Kencana, 2017, hlm. 185-195

lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi¹⁹. Hans Kelsen menyatakan terdapat asas-asas tata urutan sebagai berikut:²⁰

1. Peraturan perundangan yang rendah tingkatannya tidak dapat mengubah/mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambahkan oleh (dengan) peraturan perundangan yang sederajat atau lebih tinggi tingkatannya;
3. Ketentuan peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila telah diatur dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
4. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundangan yang lebih rendah.

B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik

Istilah ‘asas’ dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, atau AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai

¹⁹ Bukhardt Kremes dalam Muin Fahmal, *“Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih”* Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 62

²⁰ Nomensen Sinamo, *“Ilmu Perundang-Undangan”*, Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm.49

‘asas hukum’, yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lainnya. Ketentuan tentang tingkah laku dalam hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus penerapannya, didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparat pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg*²¹.

Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam

²¹ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 124.

keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui *freies Ermessen*, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan *freies ermessen* muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat baik dalam bentuk *onrechmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur*, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara²².

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah terjemahan dari “*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*” (Bahasa Belanda) atau “*The General Principles of Good Administration*” (Bahasa Inggris). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki arti penting dan fungsinya:

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies*

²² HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 230-231

Ermessen /atau melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan penyalahgunaan wewenang.

2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.
3. Bagi Hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
4. Selain itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu badan perundang-undangan.²³

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Berdasarkan Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 Setiap orang berhak hidup sejahterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

²³ *Ibid*, hlm. 252

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Pasal 9 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan harapan bagi setiap warga negara dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang membutuhkan peran aktif pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui fungsi yaitu mengatur, mengurus, dan mengawasi.

Dalam memperluas jangkauan untuk pengaturan guna menciptakan lingkungan hidup baik dan sehat maka diterbitkanlah aturan-aturan pelaksanaan sebagai penguatan dari norma dasar yang ada. Salah satu penghambat terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah masih beredarnya minuman beralkohol yang belum tertib penggunaannya sehingga dibutuhkan pengaturan sebagai penertiban dan pengendalian penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan

Kesehatan. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111.

UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memuat standarisasi keamanan dan mutu pangan hal terdapat dalam Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 104. Yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan pengawasan produk pangan. Yang telah dicabut sebagian oleh UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Efek mabuk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, jika tidak terkontrol, banyak menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Hal ini dikarenakan, orang yang sedang mabuk biasanya memiliki emosi yang tidak terkontrol.

Akibatnya akan mudah tersinggung. Padahal orang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Selain itu, orang yang sedang mabuk akan menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak jarang, hanya untuk mendapatkan seteguk alkohol, para pecandu minuman beralkohol berani melakukan tindakan-tindakan nekat yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang berlaku di masyarakat.

Oleh karena untuk menindak lanjuti aturan diatas daerah kabupaten sigi yang merupakan daerah otonom dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik didaerahnya perlu untuk menertibkan dan mengendalikan segala bentuk yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dalam menikmati lingkungan hidup sehat dan baik khususnya terkait dengan minuman beralkohol. Sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Terkait dengan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kemudian, beleid tersebut juga memuat tentang definisi minuman beralkohol tradisional yang pengertiannya adalah dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan,

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 memuat minuman beralkohol golongan A (kadar etil alkohol atau etanol sampai 5 persen, golongan B (kadar 5-20 persen), dan golongan C (kadar 20-55 persen) hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Penjualan juga dapat dilakukan pada toko bebas bea dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

dan Gubernur. Selain itu, penjualan minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan

Di Indonesia, perihal minuman beralkohol diatur ketat dengan sejumlah peraturan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Minuman beralkohol ini tidak boleh dijual di lokasi yang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Aturan tersebut kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam peraturan ini, terdapat batasan usia minimum yang dibolehkan untuk mengonsumsi minuman beralkohol, yakni 21 tahun.

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Mengenai Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

- A.** Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera. Pentingnya pengaturan minuman beralkohol dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten/kota) dirasakan sangat mendesak mengingat :

- a. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ;
- b. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;

- c. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;

Dasar Konstitusional untuk pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa

Pemerintahan Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

- B.** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873).

Kabupaten Sigi terbentuk dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Juli 2008. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan. Tanpa adanya kepastian dari undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sigi, maka tidak mungkin adanya penetapan sebuah peraturan daerah tentang desa.

Undang-undang merupakan legalitas sekaligus sebagai legitimasi terbentuknya daerah otonom baru yang diberi nama

“Kabupaten Sigi” Kedudukan Undang-undang a quo dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sigi memiliki posisi yang sama dengan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yakni sebagai syarat formal yang harus ditempatkan dalam konsideran menimbang yang disusun secara hirarkis dari semua dasar hukum yang tertuang dalam konsideran menimbang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sigi untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Mengenai Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan mengacu pada peraturan terkait.

- C.** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki

peraturan perundang-undangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (propemperda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pengaturan Mengenai Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol berpedoman pada mekanisme (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan

pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Ada beberapa pasal terkait pelaksanaan perdagangan meliputi :

➤ Pasal 2

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan

k. berwawasan lingkungan.

➤ Pasal 3

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;

- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Terkait Tugas Dan Wewenang Pemerintah Di Bidang Perdagangan dapat dilihat dalam :

➤ Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;

- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
- b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha dibidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
- c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
- e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terlihat jelas bahwa perdagangan beredarnya produk minuman beralkohol dengan berbagai varian merek yang diperjual belikan, di satu sisi masih melanggar regulasi atau aturan izin penjualan dan izin Surat Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, Pemerintah memiliki peraturan dan kebijakan terkait penjualan dan konsumsi minuman beralkohol sebagai upaya untuk mengendalikan dampak negatif yang mungkin timbul. Hal ini dapat mencakup batasan usia minimum untuk pembelian, pembatasan jam operasional, zona penjualan, dan persyaratan izin yang harus dipenuhi.

Minuman beralkohol dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan perilaku individu serta masyarakat secara luas. Regulasi dan persyaratan izin diperlukan untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol dilakukan dengan tanggung jawab dan memperhatikan potensi dampak negatif tersebut. Pengaturan dan izin penjualan minuman beralkohol juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian dan gangguan yang diakibatkan oleh

penyalahgunaan minuman beralkohol. Hal ini dapat mencakup masalah keamanan, kerusakan, dan dampak sosial negatif lainnya.

E. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN
2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, sedangkan jenis minuman beralkohol terdapat dua jenis yang diatur meliputi :

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau

fermentasi tanpa destilasi.

2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

➤ Pasal 2

Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

➤ Pasal 3

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan

➤ Pasal 6

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

➤ Pasal 7

(1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

- a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. toko bebas bea; dan

- c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

➤ Pasal 8

Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

F. PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL.

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terkait dengan pemberian izin usaha industri dan penetapan standar mutu produksi minuman beralkohol, perlu mengatur ketentuan pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol. terkait hal tersebut diatas ada beberapa pasal yang mengatur meliputi :

➤ Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan industri Minuman Beralkohol harus memenuhi ketentuan standar mutu produksi Minuman Beralkohol.

➤ Pasal 4

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan bidang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
- (3) Penerbitan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

➤ Pasal 5 Perubahan Izin Usaha Industri

- (2) Perubahan pada kegiatan usaha industri Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perubahan nama perusahaan, kepemilikan, atau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol;
- b. perubahan alamat pabrik;
- c. perubahan golongan Minuman Beralkohol
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. pindah lokasi;
- e. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi; dan
- f. penambahan kapasitas produksi.

➤ Pasal 24 Pencabutan Izin Usaha Industri

IUI yang dimiliki oleh Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dapat dicabut apabila Perusahaan Industri Minuman Beralkohol:

- a. melakukan kegiatan produksi melebihi kapasitas terpasang sebagaimana tercantum dalam IUI yang dimiliki;
- b. melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol selain golongan Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam IUI yang dimiliki; dan/atau
- c. tidak melakukan kegiatan produksi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Terkai dengan Perizinan Usaha Minuman Beralkohol Tradisional ada beberapa pasal yang diatur meliputi :

➤ Pasal 27

- (1) Usaha Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hanya untuk memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional dikecualikan dari ketentuan memiliki IUI dan ketentuan terkait perubahan IUI.
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan Industri Minuman Beralkohol selain kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional, setiap orang dimaksud wajib mengikuti ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini

➤ Pasal 28

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib:

- a. memproduksi Minuman Beralkohol sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan

b. menerapkan proses:

- 1) fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B;
dan/atau
- 2) fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol
golongan C

Pasal 31

Pemsahaan Industri Minuman Beralkohol dilarang untuk:

- a. melakukan proses produksi dengan cara pencampuran
Minuman Beralkohol dengan Alkohol Tidak Tara Pangan
dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya;
- b. memproduksi Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol
atau etanol(C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen);
- c. menyimpan dan menggunakan Alkohol Tidak Tara Pangan
sebagai bahan baku dalam pembuatan Minuman
Beralkohol;
- d. memproduksi Minuman Beralkohol dengan isi kemasan
kurang dari 180ml (seratus delapan puluh mililiter);
dan/atau
- e. melakukan pengemasan ulang (repacking).

➤ Pasal 32

(1) Produksi Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan dengan ketentuan:

- a. hams diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana;
- b. dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dan tidak dikemas untuk penjualan eceran; dan
- c. hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan.

(2) Pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional dilakukan berdasarkan ketentuan teknis mengenai bahan baku, proses pembuatan dan peralatan pada Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

➤ Pasal 37

(1) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan atas kegiatan usaha Minuman Beralkohol Tradisional.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek pembuatan Minuman Beralkohol yang meliputi:

- a. jenis produksi/golongan;
- b. jumlah produksi;
- c. cara produksi;
- d. bahan baku/penolong
- e. kemasan; dan
- f. peredaran.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dalam hal diperlukan.

➤ Pasal 41 Monitoring dan Evaluasi

(1) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota atau secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap usaha Minuman

Beralkohol Tradisional dalam pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam hal diperlukan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam laporan pengawasan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (4) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) menggunakan format FM-IX sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini

G. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/
PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam

kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan.

Guna untuk memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -DAG/ PER/ 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, materi tersebut mencakup:

➤ Pasal 3

(1) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat

diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini. Seperti :

JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A, GOLONGAN B, DAN GOLONGAN C

JENIS ATAU PRODUK	Golongan A	Golongan B	Golongan C
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/ Beer, Lager, Ale, Bir hitam/ Stout, Low Alcohol Wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali. Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/ Sparkling Wine/ Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Minuman	minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);	minuman mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) (kadar dengan lebih dari 5% (lima perseratus) dengan 20% (dua puluh perseratus);	minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar 20% (dua puluh per seratus); sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus)

<p>Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Ginseng.</p> <p>Koktail Anggur/ Wine Cocktail, Brendi/ Brandy, Brendi Buah/ Fruit Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/ Liqueurs, Cordial/ Cordials, Samsu/ Medicated Samsu, Arak/Arrack, Cognac, Tequila, dan Aperitif.</p>			
--	--	--	--

➤ Pasal 10A

Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat

dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan konsumsi:

- a. Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (duty paid); dan
- b. Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak dikenai pajak (duty not paid) di Toko Bebas Bea.

➤ Pasal 37

- (1) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen PKTN melalui Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Pengusaha TBB yang menjual Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:
 - a. Dirjen PDN;

- b. Dirjen PKTN;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30
September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31
Desember.
- (4) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya pengaturan mengenai Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan memperhatikan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang ada.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar penyusunan suatu peraturan yang mencerminkan pandangan hidup, dan cita hukum. Teori cita hukum atau *rechtsidee theory* dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum beraliran Neo-Kantian. Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dapat dipahami: “De rechtsidee niet allen alseen regulatieve maatstaaf

fungeert (om het positieve recht op zijn rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid to toetsen), maar tegelijk als constitutive grondslag (zonder welke het recht, dat de rechtsidee der gerechtigheit de grondslag vormt van recht, dat met de idee in strijd kan zijn (onrechtvaardigrecht)”²⁴.

Gustav Radbruch mengemukakan, terdapat 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum. Ketiga nilai tersebut yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch juga mengemukakan adanya kesulitan dalam mewujudkan ketiga nilai-nilai dasar hukum ini secara bersamaan. Sehingga Radbruch mengajarkan, menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian hukum²⁵. Selain itu Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif yaitu untuk menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak, melainkan sekaligus berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif dan menentukan bahwa tanpa cita hukum, hukum positif akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

²⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 43

²⁵ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47

Berdasarkan hal tersebut maka jika dikaitkan dengan Negara Republik Indonesia maka tentulah yang menjadi cita hukum adalah Pancasila yang merupakan asas kerohanian negara, norma dasar, cita hukum, dan sumber dari segala sumber hukum²⁶.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hamid S. Attamimi yang mengemukakan bahwa Kelima sila Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negative merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundangundangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum. Selain sebagai cita hukum, Pancasila juga sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorn), karena itu sila-sila Pancasila baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma hukum.

²⁶ M. Noor Syam, 2000, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila IKIP Malang, hlm. vi

Dalam kedudukan ini Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Sigi mempertimbangkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila dalam penyusunan peraturan daerahnya. Dimana dengan mempertimbangkan aspek religius, kesehatan dan ketertiban pada lingkungan masyarakat hendak menyusun Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Hal ini selaras dengan yang tertuang di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28H ayat (1) bahwa

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28H dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masuk ke dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ini artinya bahwa hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia. Dimana hal ini dapat dipahami pula bahwa pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah termasuk pula Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang berada didalam wilayah daerahnya.

Disadari bersama bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol dari dan oleh sekelompok masyarakat tertentu tidak dapat sepenuhnya dilarang mengingat kondisi adanya corak beragam yang hidup dan berkembang pada Kabupaten Sigi, namun begitu perlu pelarangan yang ketat/pengendalian untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, baik kepada lingkungan maupun kelompok masyarakat lainnya. Kepentingan dan

kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negative minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui Peraturan Daerah sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, maka secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol, selain sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia Pasal 28H ayat (1), juga merupakan bagian dari pemenuhan alinea keempat pembukaan UUD 1945.

B. Landasan Sosiologis

Minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki kadar alkohol/etanol (C_2H_6O) didalamnya. Secara umum, jenis alkohol dalam minuman keras bisa dibagi berdasarkan kadarnya.

Tabel 1

Kadar Alkohol dalam minuman

No	Golongan	Kandungan Alkohol	Contoh Jenis Minuman
1	Gol A	1-5 %	Bir (\pm 4-6) %

2	Gol B	5 – 6 %	Wine (\pm 8- 14) %
3	Gol C	20 – 45%	Vodka (\pm 35 -60) %

Sumber: www.merdeka.com

Jenis minuman beralkohol yang beredar dipasaran dan produksi pabrik dapat diprediksi kandungan alkoholnya dan peredarannya pun hanya dibatasi pada Hotel bintang 3 sampai dengan 5, Pub, bar atau Klub Malam, Restoran dengan tanda tertentu serta tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. Akan tetapi selain minuman beralkohol produksi pabrik, Di Indonesia sendiri dikenal minuman beralkohol tradisional yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan juga dapat diproduksi sewaktu-waktu, dimana kadar alkoholnya beragam bergantung jenis bahan pembuatan minuman beralkohol, suhu saat pembuatan, lama proses fragmentasi dan/atau faktor lainnya. Ada banyak penyebutan minuman beralkohol tradisional seperti tuak, swansrai, arak bali, Ballo, Ciu, Saguier dan lainnya.

Minuman beralkohol tradisional juga terdapat pada Kabupaten Sigi. Pada umumnya minuman beralkohol pada Kabupaten Sigi disebut “saguier” dan adapula yang disebut “cap tikus”. Saguier dan cap Tikus pada umumnya terbuat dari fragmentasi pohon aren dan memiliki rasa manis, pahit dan asam. Produksi Saguier dan Cap Tikus pada

Kabupaten Sigi terdapat pada beberapa wilayah seperti Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Palolo.

Kabupaten Sigi memiliki 16 Kecamatan dengan perbedaan kontur geografis dan juga perbedaan suku yang mendalami daerah tersebut, sehingga pandangan terkait minuman beralkoholpun menjadi beragam didalam masyarakatnya. Seperti pada wilayah Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Palolo umumnya terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan cenderung bersuhu dingin sehingga minuman beralkohol tradisional menjadi salah satu opsi bagi masyarakat untuk menghangatkan suhu tubuh. Selain itu pada suku tertentu kecamatan tersebut menggunakan minuman beralkohol tradisional dalam tradisi adat istiadat tertentu.

Berbeda halnya dengan Kecamatan Sigi Biromaru dan Kecamatan Dolo pada Kabupaten Sigi, dimana kedua wilayah tersebut dicanangkan sebagai kawasan religious mengingat wilayah tersebut memiliki ikon sejarah terkait jalur lintas dan tempat penyebaran agama Islam di Kabupaten Sigi serta terdapat Pusat Pendidikan Keagamaan yang menambah nuansa religious.

Berdasarkan uraian tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Sigi memerlukan sarana pengaturan bagi peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat yang pluralisme. Sebelumnya Pemerintah

Kabupaten Sigi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Berlakohol. Akan tetapi dari kondisi dilapangan saat ini masih terdapat beberapa kasus terkait minuman beralkohol.

Tabel 2

Beberapa kasus minuman beralkohol yang diamankan tahun 2021 – Maret 2023

No	Tahun	Kasus
1	29 Maret 2023	Diamankan 40 Liter Minuman beralkohol Jenis Sagner ²⁷
2	13 November 2022	Diamankan 25 Liter Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus ²⁸
3	5 Mei 2022	Diamankan 70 Liter Minuman Beralkohol jenis Cap Tikus dan 5 Liter Minuan beralkohol jenis Sagner ²⁹

²⁷ <https://palu.tribunnews.com/2023/03/29/polsek-dolo-resor-sigi-amankan-puluhan-liter-miras-dari-2-warga>

²⁸ <https://palu.tribunnews.com/2022/11/13/operasi-pekati-di-kabupaten-sigi-pria-di-sidondo-i-kedapatan-jual-miras-dan-diamankan>

²⁹ <https://palu.tribunnews.com/2022/05/05/polisi-sita-puluhan-liter-miras-cap-tikus-dari-rumah-warga-di-kulawi-selatan>

4.	23 Desember 2021	Dimusnakan 1.914 Liter Minuman Beralkohol jenis cap tikus dan 1.810 liter Minuman Beralkohol jenis saguer ³⁰
4	10 Mei 2021	Dimusnahkan 638,5 liter Minuman Beralkohol jenis Cap Tikus dan Minuman Beralkohol jenis Saguer sebanyak 1.016,5 liter ³¹

Banyaknya jumlah minuman beralkohol dikawatirkan akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan ketertibn masyarakat Kabupaten Sigi, sebab tidak dapat dipungkiri minuman beralkohol yang tidak terkontrol tentu dapat merusak kesehatan. Dimana terlalu banyak konsumsi alkohol sendiri dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. Jika konsumsi berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol

³⁰ <https://zonasulawesi.id/polres-sigi-musnahkan-3-724-liter-miras-jelang-nataru/>

³¹ <https://sultengraya.com/read/109996/polres-sigi-musnahkan-ribuan-liter-miras-dan-knalpot-bogar/>

diantaranya, tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat.

Selain menyebabkan gangguan kesehatan, jika mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan kesadaran berkurang atau mabuk yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan tidak jarang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat termasuk norma hukum. Dimana disinyali beberapa aksi pelanggaran bahkan kejahatan yang terjadi dalam Kabupaten Sigi berasal dari konsumsi minuman beralkohol yang melebihi batas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan uraian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sigi membutuhkan penyusunan Peraturan Daerah yang baru agar dapat mencoba melakukan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol sehingga diharapkan dapat memberikan keamanan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sigi.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat³². Landasan hukum disini meliputi:

- Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan;
- Peraturan Perundang-undangan yang memberik kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan
- Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Selaras dengan hal tersebut, dimana Peraturan Daerah merupakan peraturan hukum tertulis yang memiliki ruang lingkup pada Daerah tertentu saja, sehingga hanya berlaku pada daerah tempat dibentuknya saja dan merupakan solusi menghadapi permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Dengan demikian , Pembentukan Perancangan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan

³² Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan hirarki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut, Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Berlakohol juga harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang baik diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebelumnya Kabupaten Sigi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Berlakohol akan tetapi Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan sebelum keluarnya regulasi terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun beberapa hal yang berbeda antara regulasi sebelumnya yakni Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dengan regulasi saat ini, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol meliputi;

- a. Pendefinisian minuman beralkohol. Pada Peraturan Daerah tersebut, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa desimilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau

dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Sedangkan berdasarkan definisi saat ini, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

- b. Minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol hanya minuman beralkohol golongan B dan golongan C yang masuk kelompok minuman keras, yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sedangkan dalam ketentuan saat ini seluruh minuman beralkohol golongan A hingga golongan C merupakan barang dalam pengawasan.
- c. Tempat penjualan. Jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol tempat penjualan minuman beralkohol pada hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan bar termasuk pub dan klab malam. Sedangkan dalam

Peraturan Perundang-undangan saat ini selain ketiga hal tersebut juga dapat dilakukan di toko bebas bea serta tempat yang ditentukan oleh Bupati.

- d. Penjualan eceran. Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu dan hanya untuk konsumsi sendiri sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol saat ini hanya Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
- e. Minuman beralkohol tradisional dan peran serta masyarakat dimana pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol belum mengatur hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka Peraturan Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan perlu disusun Peraturan Daerah Baru terkait pengawasan, penertiban dan pengendalian minuman beralkohol sehingga dapat menjadi arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang penertiban dan pengendalian minuman beralkohol serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RAPERDA

5.1. Jangkauan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sigi.

Disamping itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dituntut untuk ramah terhadap kearifan lokal di wilayah Kabupaten Sigi terutama terhadap minuman beralkohol tradisonal yang telah ada sejak dahulu. Minuman beralkohol tradisonal merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatanya dilakukan sewaktu-waktu.

5.2. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan salah satu bentuk peran serta Pemerintah Daerah terhadap kondisi maraknya Peredaran minuman beralkohol yang sangat merugikan masyarakat. Olehnya, Pengaturan Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam Rancangan Peraturan Daerah a quo adalah peran Pemerintah Daerah dalam kerangka menciptakan kondisi tentram, tertib dan aman.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Sigi, maka Perda a quo akan mengatur secara eksplisit Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta segala aspek yang melingkupinya, yaitu:

1. klasifikasi Minuman Beralkohol;
2. kewenangan;
3. pengendalian peredaran Minuman Beralkohol;
4. MBT;
5. pengendalian dan pengawasan;
6. peran serta masyarakat;
7. larangan;
8. ketentuan penyidikan; dan

9. ketentuan pidana;

Kesembilan materi muatan tersebut akan diurai dalam bab masing-masing.

1. Judul

Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi, maka Judul Raperda adalah : “Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol”, yang intinya mengatur jaminan kepastian pengendalian dan penertiban minuman beralkohol, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

2. Konsiderans Menimbang

Sesuai dengan teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terdapat dalam angka 18 Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Adapun kinsideran menimbang Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. bahwa konstitusi menjamin hak setiap warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan

dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, Kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu penertiban dan pengendalian minuman beralkohol di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengaturan tentang penertiban dan pengendalian minuman beralkohol serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah;

3. Konsideran Mengingat

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4873);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam Pasal atau BAB.

Ketentuan umum dalam Raperda Kabupaten Sigi tentang Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol termuat pada Pasal kesatu yang memuat, yaitu:

Pasal 1

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
5. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
8. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.
9. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.

10. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
11. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
12. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
14. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Daerah adalah Kabupaten Sigi.

17. Bupati adalah Bupati Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. klasifikasi Minuman Beralkohol;
- b. kewenangan;
- c. pengendalian peredaran Minuman Beralkohol;
- d. MBT;
- e. pengendalian dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. larangan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. ketentuan pidana; dan
- j. ketentuan penutup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut, materi muatan Perda selanjutnya akan disusun dalam beberapa Bab, bagian, dan pragraf.

Secara garis besarnya, materi muatan tersebut adalah:

BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal ...

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

- (3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan barang dalam pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal ...

Dalam pelaksanaan penertiban dan pengendalian minuman beralkohol, Bupati berwenang:

- a. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol;
- c. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;

- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional; dan
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

BAB IV

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal ...

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka;
 - c. bar, pub atau klub malam; dan
 - d. tempat tertentu selain huruf a sampai dengan huruf c yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dan memiliki radius

minimal 2000 (dua ribu) meter dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya.

- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di tempat atau lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.

Pasal ...

- (1) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun

atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga.

- (3) Lokasi pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perizinan

Pasal ...

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (3) Bupati dapat mengeluarkan SIUP-MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di daerah.
- (4) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara SIUP-MB; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal ...

- (1) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal ...

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi.
- (2) Setiap kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 20 (dua puluh) liter per hari.
- (3) Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Daerah.

- (3) Kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal ...

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol dan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
- a. perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian;
 - b. perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang membidangi Pariwisata;

- d. perangkat daerah yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - f. instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat Kepolisian dan/atau aparat Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal ...

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau Kepolisian.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal ...

Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan MBT;
- b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

- c. membawa, memasukkan dan meminum Minuman Beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
- d. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual Minuman Beralkohol tanpa izin;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
- f. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum Minuman Beralkohol oplosan;
- i. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT selain untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan; dan/atau
- j. meminum MBT selain pada kegiatan dan/atau keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal ...

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Ketentuan pidana perlu diatur dalam perda sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah, atau rumusan ketentuan pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah a qua yaitu:

Pasal ...

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2012 Nomor 6, tambahan lembaran daerah nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Sigi dalam Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol terutama terkait dengan aspek legalitas, dimana Peraturan daerah yang berlaku sudah perlu perubahan mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya dinamisasi regulasi ditingkat pusat yang berdampak pada regulasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Selain itu, aspek non yuridis juga sangat berpengaruh terutama pada tataran menjaga keshatan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman beralkohol.
2. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah memberikan legalitas dan legitimasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan penertiban dan pengendalian minuman beralkohol, sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial lainnya.
3. Filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban Dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah

mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum akibat dampak negatif dari minuman beralkohol yang bertujuan untuk meningkatkan kemanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Pertimbangan sosiologis dalam rangka meningkatkan kwanritas dan kualitas kesehatan serta kesadaran masyarakat di Kabupaten Sigi, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat. Sedangkan pertimbangan yuridis memberikan legalitas dan legitimasi pemerintah daerah dalam Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

4. sasaran yang akan diwujudkan adalah terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat Kbupaten Sigi, mengingat dampak negative yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

6.2 Saran

1. Bupati dan DPRD Kabupaten Sigi segera menindaklanjuti Naskah Akademik ini, pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
2. Memperbanyak keterlibatan stakeholder's dalam tahap selanjutnya, sehingga Perda a quo mendapatkan saran dan

kritikan sekaligus sebagai bentuk sosialisasi awal atas perubahan Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

3. Sebaiknya DPRD dan Bupati melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta melakukan study tiru dengan pemerintah daerah lainnya yang telah memberlakukan Peraturan Daerah terkait Penertiban dan Pengendalian minuman beralkohol, demi terwujudnya sinkronisasi materi muatan Perda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ateng Syafrudin, Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa, Bandung, Tarsito, 1982

Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-undang, Kencana, 2017

Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Bukhardt Kremes dalam Muin Fahmal, “Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih” Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008

Faried Ali, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom, Refika Aditama, Bandung, 2012

John Rawls, A Theory of Justice, diterjemahkan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Harris Y. P. Sibuea, Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol, Jurnal Negara Hukum, Volume 7 No 1, 2016

H. Utang Rosidin, 2015, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2015

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007

M. Noor Syam, Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (Sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 2000

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

C. Karya Ilmiah

Fatma Rizkia Wardah, Endang R. Surjaningrum, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, vol.02 No. 02, Agustus 2013,

J Rehm, Roerecke, M. Cardiovascular effects of alcohol consumption, Trends in Cardiovascular Medicine, dalam I Wayan Tanjung Aryasa, Ni Putu Rahayu Artini, Desak Putu Risky V.A, I Made Dwi Hendrayana, Kadar Alkohol pada Minuman Tuak desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas, 2017

Muhammad Al Zuhri, Fery Dona, Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan, Journal Of law, society, and Islamic Civilization Volume 9, 2021.

Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia, Aspirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016,

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi angka 1, hlm 5,
<https://sigikab.bps.go.id/publication/download.html>

<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-minuman-keras-dan-dampak-kesehatannya-perlu-diketahui-kln.html>

<https://themedicalbiochemistrypage.org/ethanol-alcohol-metabolism-acute-and-chronic-toxicities/>

<https://palu.tribunnews.com/2023/03/29/polsek-dolo-resor-sigi-amankan-puluhan-liter-miras-dari-2-warga>

<https://palu.tribunnews.com/2022/11/13/operasi-pekat-di-kabupaten-sigi-pria-di-sidondo-i-kedapatan-jual-miras-dan-diamankan>

<https://palu.tribunnews.com/2022/05/05/polisi-sita-puluhan-liter-miras-cap-tikus-dari-rumah-warga-di-kulawi-selatan>

<https://zonasulawesi.id/polres-sigi-musnahkan-3-724-liter-miras-jelang-nataru/>

<https://sultengraya.com/read/109996/polres-sigi-musnahkan-ribuan-liter-miras-dan-knalpot-bogar/>